



Pungutan Uang Buku di Sekolah Dasar Negeri

Elga Andina^{*)}

Abstrak

Pungutan di sekolah dasar negeri meresahkan masyarakat karena memberatkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan rencana strategis yang transparan. Pungutan uang buku adalah salah satu praktek pungutan sekolah yang perlu diperhatikan. Pungutan ini tidak perlu terjadi karena sekolah telah didukung dana BOS, BSE dan program Wajar 12 Tahun. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pungutan uang buku menyebabkan praktek pungutan liar terus terjadi. Pemerintah seharusnya dapat menciptakan pendidikan yang terjangkau. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan perbukuan yang diwujudkan Komisi X DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional.

A. Pungutan Sekolah

Pungutan uang di sekolah setiap tahun ajaran baru mengakibatkan orang tua harus mempersiapkan dana pendidikan yang tidak sedikit. Posko bersama yang dibentuk *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Ombudsman RI telah menerima 112 laporan kasus pelanggaran Penerimaan Siswa Baru (PSB) dari seluruh tanah air. Menurut Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, sebanyak 112 kasus yang dilaporkan masyarakat itu muncul dari 108 sekolah di berbagai jenjang. Di antara kasus tersebut, kasus yang banyak terjadi adalah pungutan pada saat PSB (60 kasus), kekacauan proses PSB (18 kasus), pungutan daftar ulang (10 kasus), pungutan sekolah (10 kasus), penahanan ijazah (8 kasus), jual beli bangku (3 kasus) dan intervensi proses PSB

(1 kasus). Dari data ICW pula diketahui nilai pungutan rata-rata di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah berkisar pada nominal Rp1,3 juta. Sedangkan di tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah bernilai Rp2 juta.

Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menemukan modus pungutan sebagai berikut:

Pertama, pungutan untuk seragam dan pengembangan sarana. Contohnya di sebuah SMP Negeri di Salatiga, di mana seorang siswa baru akan ditarik biaya dengan tiga opsi, yaitu Rp1,5 juta, Rp1,45 juta, dan Rp1,35 juta. Dalih pembayaran itu adalah untuk pengembangan sarana alat informasi dan teknologi yang membutuhkan anggaran Rp228 juta.

Kedua, biaya daftar ulang. Posko bersama Ombudsman RI dengan

^{*)} Peneliti bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: elga.andina@gmail.com

masyarakat sipil menemukan adanya pungutan daftar ulang di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dan penahanan ijazah karena belum melunasi pungutan sekolah. Berdasarkan data posko diketahui bahwa rata-rata uang daftar ulang untuk sekolah menengah rata-rata antara Rp370 ribu dan tingkat sekolah menengah atas sebesar Rp1,3 juta.

Ada juga sekolah yang mengganti judul pungutan menjadi sumbangan untuk menghindari protes masyarakat. Salah satunya yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur awal bulan Juli 2012 lalu. Pengurus sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya memilih mengembalikan uang hasil pungutan berkedok infaq kepada para wali siswa baru mereka. Pengembalian uang tersebut dilakukan setelah praktek pungutan liar itu ramai diberitakan media.

Pungutan dan sumbangan di tingkat sekolah dasar sendiri pada dasarnya tidak menyalahi aturan karena diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Namun, pungutan dan sumbangan menjadi masalah ketika meresahkan masyarakat, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan rencana strategis yang transparan.

B. Pungutan Buku

Salah satu pungutan yang meresahkan adalah pungutan uang buku pelajaran, karena buku merupakan sarana pendidikan yang paling penting. Padahal menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, sekolah tidak diperkenankan mengutip biaya buku, lembar kerja siswa (LKS), investasi dan sebagainya. Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2008 tentang Buku menegaskan bahwa "Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku," di mana anjuran tersebut bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan.

Lebih jauh lagi dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa peserta didik membeli buku langsung kepada pengecer, bukan pada pihak sekolah sebagaimana yang sering terjadi.

Sekolah sering menjadi agen langsung penerbit buku, tanpa melalui prosedur penjualan umum dengan mengutip bonus dari penjualan tersebut. Akibatnya, praktik jual buku pelajaran pun menjadi ladang sekolah untuk mengeruk keuntungan. Padahal pasal 198 dan pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Pendidikan telah melarang guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Penjualan buku menjadi semakin memberatkan siswa manakala buku pelajaran harus diganti setiap tahun ajaran baru dimulai. Pada beberapa kasus, siswa juga tidak diperkenankan membeli buku di tempat lain.

Pungutan buku seharusnya tidak terjadi karena beberapa alasan:

Pertama, sekolah mendapatkan bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS meliputi pembiayaan buku pendidikan yang dijadikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008, Pemerintah telah mengalokasikan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran dengan target bahwa setiap siswa mendapat satu buku. Pungutan dalam PSB dilarang apalagi bagi sekolah yang menerima dana BOS. Berdasarkan pasal 52 H PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang berbunyi "*pungutan sekolah tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.*"

Kedua, sekolah sudah dapat menggunakan fasilitas Buku Sekolah Elektronik (BSE). Terbitnya program BSE merupakan alternatif bagi siswa dalam mendapatkan sarana belajar secara gratis. Namun, sekolah perlu mempersiapkan sarana dan memberikan tuntunan akses terhadap BSE kepada siswa didik dengan

cara menggunakan BSE sebagai bahan ajar, sehingga tidak ada alasan untuk membeli buku tambahan.

Ketiga, Pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang berimplikasi terhadap kemudahan akses belajar berikut sarana pembelajaran sehingga tidak memberatkan orang tua siswa.

C. Rendahnya Kontrol Pemerintah

Permasalahan pungutan telah menjadi perhatian pemerintah. Pengaturan tentang pungutan di sekolah dibatasi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan.

Buku teks juga sudah ditetapkan untuk dipergunakan selama lima tahun, sesuai dengan tuntunan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku. Jangka waktu ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan buku siswa senior sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan.

Namun, pengaturan pemerintah tidak terlaksana dengan baik karena lemahnya intervensi atas penyelewengan yang terjadi. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto hanya menyarankan teguran kepada sekolah yang tertangkap melakukan pungutan pada tahun ajaran 2012/2013 ini. Sanksi yang begitu ringan ini tentunya tidak banyak membantu perbaikan sistem perbukuan sekolah.

Pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan juga menjadi kendala yang dihadapi berbeda di masing-masing daerah. Namun, melihat jumlah kasus yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki sumber dana bervariasi tidak lebih baik daripada daerah yang minim dana. Terbukti menurut Ombudsman RI, provinsi Jawa Barat (25 kasus) merupakan

daerah paling banyak terjadi pelanggaran PSB. Provinsi kedua terbanyak adalah DKI Jakarta (19 kasus), Jawa Tengah (16 kasus), Jawa Timur (11 kasus), Aceh (9 kasus), Kalimantan Selatan (7 kasus), Sumatera Utara (7 kasus), Nusa Tenggara Timur (4 kasus), DIY (3 kasus) dan Jambi (2 kasus).

Lemahnya pengaturan buku sekolah merupakan cermin rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pendidikan jangka panjang. Pendidikan jelas bukan hanya permasalahan kehadiran di sekolah ataupun nilai ujian nasional, namun adalah persoalan memberikan teladan yang akan membekali siswa didik dalam membentuk pribadi yang berkarakter.

D. Rekomendasi

Pungutan buku adalah permasalahan yang harus diselesaikan dengan cepat. Dengan hak legislatifnya, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelaraskan kebijakan perbukuan dengan dinamika kerja satuan pendidikan agar dapat tercipta pola pendidikan yang efektif. Dengan begitu, Pemerintah harus dapat memandang efisiensi dan urgensi buku di tingkat sekolah secara komprehensif. Bahkan, sebagai usaha untuk meningkatkan dukungan pendidikan, pemerintah perlu mengelola APBN untuk penerbitan buku dan dapat mendirikan badan hukum sendiri untuk menerbitkan buku.

Beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah antara lain:

1. penegakan aturan dan pemberian sanksi yang tegas;
2. sosialisasi penggunaan buku sekolah elektronik beserta sarana dan keterampilan penggunaan perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk mengaksesnya;
3. subsidi buku secara tepat guna; dan
4. penggunaan dana perbukuan secara transparan dan optimal.

Terkait dengan permasalahan ini, maka Komisi X DPR RI melihat urgensi penguatan kebijakan perbukuan nasional dengan merumuskan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan yang akan menekankan pada kemudahan akses buku

bagi seluruh masyarakat Indonesia. Proses perumusan telah melalui diskusi dengan berbagai ahli dan praktisi perbukuan dalam rangka membentuk kerangka pengaturan yang komprehensif.

Sementara perumusan berjalan, Komisi X DPR RI juga perlu mengingatkan pemerintah akan pola pengaturan yang lebih efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara umum.

Rujukan:

1. "Sekolah Dilarang Pungut Uang Buku," *Suara Pembaruan*, 25 Juli 2012.
2. "Sekolah Penerima BOS, Wamendikbud: Pungutan No, Sumbangan Yes," www.dikti.go.id/?p=3406&lang=id, diakses 27 Juli 2012.
3. "Sekolah Kembalikan Pungutan Berkedok Infaq," www.tempo.co/read/news/2012/07/10/058416124/Sekolah-Kembalikan-Pungutan-Berkedok-Infaq, diakses 27 Juli 2012.
4. "Penerimaan Siswa Baru 2012/2013 Banyak Pelanggaran," http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20554%3Apenerimaan-siswa-baru-20122013-banyak-pelanggaran&catid=50%3Apress-release&Itemid=114&lang=en, diakses 28 Juli 2012.
5. "Pungutan Berbagai Modus," <http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/17/38561>, diakses 27 Juli 2012.
6. "Pakai Buku Sekolah Elektronik Tak Perlu Pungutan," <http://www.tribunnews.com/2012/07/22/pakai-buku-sekolah-elektronik-tak-perlu-pungutan>, diakses 28 Juli 2012.
7. "Sekolah Tak Boleh Pungut Biaya Buku & LKS," <http://www.harianterbit.com/2012/07/24/taufik-sekolah-tak-boleh-pungut-biaya-buku-lks/>, diakses 28 Juli 2012.
8. "Sekolah Terapkan Pungutan "Hanya" Dapat Teguran," www.tempo.co/read/news/2012/07/12/173416672/Sekolah-Terapkan-Pungutan-Hanya-Dapat-Teguran, diakses 30 Juli 2012.
9. Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional, 2011.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2008 tentang Buku.
12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Pendidikan.